

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebelum melakukan tindakan medis apapun antara dokter dan pasien, pemberian informasi terlebih dahulu merupakan langkah yang paling penting. Langkah ini umumnya dikenal sebagai "*informed consent*", dan ini melibatkan pasien yang memberikan pernyataan persetujuan sementara dokter menjelaskan konsekuensi potensial dari tindakan tersebut.¹ Pemberian *informed consent* hal yang harus disoroti dengan cermat adalah, alasanya perlu dilakukanya prosedur pengobatan, sifat prosedur pengobatan, tujuan prosedur pengobatan, risiko yang terkait dengan prosedur, apakah ada prosedur pengobatan alternatif.

Untuk menghindari kerugian yang mungkin akan muncul setelah tindak medik dilakukan, dalam UU No. 29, pasal 200 Pasal 79 Dokter dan dokter gigi dapat dipenjara selama satu tahun atau denda Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Mewajibkan dokter untuk memberikan pelayanan. Makalah ini menekankan *informed consent*.² Begitu juga dalam Menurut Pasal 58 (1) Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, Orang, petugas kesehatan, dan penyelenggara harus membayar semua orang. mengabaikan perawatan kesehatan mereka. Menurut pasal ini, orang berhak menggugat dokter karena malpraktek, yang secara hukum disebut kelalaian.

¹ Desriza Rahman, "Aspek Hukum *Informed Consent* Dan Rekam Medis Dalam *Transaksi Terapeutik*" (Bandung: Buku Ilmu Hukum, 2018), Hlm. 18.

² Undang Undang no. 29 tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran

Namun kesalahan dokter dalam memberikan tindakan medik tidak mudah dibuktikan karena ada hukum yang melindungi kinerja kedokteran tersebut, walaupun demikian dengan pertimbangan-pertimbangan agar masyarakat tidak dirugikan pastilah dokter yang melakukan kesalahan, kelalaian harus juga diproses dengan hukum dan dapat mempertanggungjawabkan atas tindakannya.³ Jika dokter melakukan kealpaan dalam tindak medis artinya dokter telah dikenai perkara dokter melakukan kesalahan namun dalam kasus kesalahan dokter ada 2 arti yang mungkin muncul yaitu kesengajaan dan kealpaan dan 2 kata ini bisa dibedakan "kesengajaan" adalah apa yang dimaksudkan, sedangkan "kealpaan" adalah bentuk rasa bersalah yang lebih ringan daripada "disengaja". Untuk membuktikan kelalaian seorang tenaga kesehatan dalam suatu prosedur medis, kita harus mengetahui faktor-faktor yang dapat mengindikasikan malpraktek oleh dokter tersebut. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 585/Men.Kes/Per/IX/1989 tentang Persetujuan Tindakan Medis tegas menyatakan antara lain :

1. Pasal 2 ayat (3): persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan setelah pasien mendapatkan informasi yang akurat tentang perlunya Tindakan medik yang bersangkutan serta resiko yang ditimbulkan.
2. Pasal 7 ayat (2): perluasan operasi yang tidak dapat diduga sebelumnya dapat dilakukan untuk menyelamatkan jiwa pasien.
3. Pasal 3 ayat (1): Setiap Tindakan medik yang mengandung resiko tinggi harus dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan.

Risiko medis dan kelalaian dokter sama-sama dapat merugikan pasien, namun banyak orang yang tidak mengetahui perbedaannya. Sebagai masyarakat, kita harus menyadari bahwa risiko medis tidak bertanggung jawab atas perbuatannya, sed

³ Laden Marpaung, "Asas Teori Praktek Hukum Pidana" (Jakarta: Sinar Grafika 2009) hlm.25

angka ketidakmampuan dokter pasti menimbulkan kerugian. Dokter bertanggung jawab. Masyarakat selalu menghadapi ketidakpuasan pasien terhadap tenaga medis dan berbagai tuntutan yang hanya bisa diselesaikan melalui mediasi karena sulitnya memenangkan suatu perkara. Banyak tuntutan yang hanya dapat diselesaikan melalui mediasi. UU Kedokteran No. 29 Tahun 2004 dan UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 merupakan peraturan *lex specialis* dan peraturan kesehatan dan kedokteran yang tidak mengatur akibat hukum dari kecerobohan (kesalahan) bagi tenaga kesehatan. Kedua hukum ini hanya mengatur niat (*dolus*).

Dalam kebanyakan kasus, malpraktik medis berbentuk kelalaian (yang juga dikenal sebagai *culpa*), malpraktik dalam pengertian yang lebih tradisional, *culpa culpa lata*, dan *culpa levisima*, yang semuanya merupakan istilah yang digunakan dalam kedokteran forensik. Dalam konteks ini, "rasa bersalah berat" (*culpa lata*) dikontraskan dengan "rasa bersalah ringan" (*culpa levisima*). Sifat melanggar hukum dari tindakan tersebut serta akibatnya berfungsi untuk menunjukkan kesalahan perawatan medis yang lalai.⁴

Perkara dokter yang melakukan kelalaian sehingga menyebabkan matinya pasien sangat menarik perhatian di tengah masyarakat dan menjadi kebingungan saat putusan hakim negeri Manado mengeluarkan putusan bebas untuk para terdakwa dalam Putusan No.90/PID.B/2011/PN.MDO dalam putusan tersebut para jaksa penuntut umum menjatuhkan tuntutan 10 bulan penjara namun hakim membebaskan para terdakwa dengan beberapa pertimbangan dan kesaksian dari

⁴ Widodo Tresno Novianto, "*Penafsiran Hukum Dalam Menentukan Unsur-Unsur Kelalaian Malpraktek Medik*", Universitas Sebelas Maret, Vol.4 No.2, hlm 491

saksi saat persidangan, namun dari keterangan saksi bahwa korban adalah korban yang sedang sekarat dan dalam keadaan gawat darurat namun tidak langsung ditangani oleh dokter setelah itu pemeriksaan jantung dilakukan setelah operasi dilakukan. Selain itu, sangat jelas terlihat bahwa tenaga medis tidak menginformasikan kepada keluarga pasien, dan tanda tangan korban pada dokumen informed consent tidak sama dengan tanda tangan yang terlihat pada KTP. Menyusul putusan Pengadilan Negeri Manado, jaksa penuntut umum mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Setelah mencermati sejumlah faktor dengan seksama, pengadilan tertinggi di negeri itu mengabulkan kasasi yang dimohonkan jaksa penuntut umum. Pasal 244 KUHAP menyatakan: dalam perkara pidana, terdakwa atau jaksa dapat mengajukan banding atas putusan pengadilan selain Mahkamah Agung pada tingkat akhir, kecuali putusan bebas. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.1 -PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (TPP KUHAP) yang dalam pasal 19 Hukum Acara Pidana TPP menjelaskan: dan keadaan dapat dimohonkan kasasi pembebasan demi keadilan, kewajaran dan kebenaran.

Dalam hukum Islam yang dilakukan oleh dokter karena kelalaiannya menyebabkan meninggalnya pasien disebut dengan kesalahan (khat'a) hukuman yang berupa (uqubah asliyah), seperti qisos untuk pembunuhan jarimah atau potong tangan karena pencurian, hukuman pengganti ('uqubah badaliah) hukuman yang menggantikan hukuman utama ketika hukuman utama tidak dapat dilakukan karena

alasan yang baik, misalnya. hukuman mati sebagai pengganti hukuman qisos, hukuman tambahan ('uqubah taba'iah) dan hukuman tambahan ('uqubah takmiliah⁵

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menyelidiki pertanyaan-pertanyaan di atas dengan judul penelitian **ANALISIS PUTUSAN NEGERI MANADO NO.90/PID.B/2011/PN.MDO.**

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang yang sudah tertera maka dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan *Informed consent* Dalam Kasus kelalaian seorang dokter Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia ?
2. Bagaimana Penerapan Hukum Pidana Islam Terhadap Perkara No. 90/PID.B/2011/PN.MDO?
3. Bagaimana Analisis Putusan Pengadilan Pada Perkara No. 90/PID.B/2011/PN.MDO?

C. Tujuan Masalah

Adapun yang menjadi tujuan dari rumusan masalah diatas adalah:

1. Untuk Mengetahui Pengaturan *Informed consent* Dalam Kasus kelalaian seorang dokter Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.
2. Untuk Mengetahui Penerapan Hukum Pidana Islam Terhadap Perkara No. 90/PID.B/2011/PN.MDO.

⁵ Eldin H. Zainal, *Hukum Pidana Islam Sebuah Perbandingan (AL-MUQORONAH AL-MAZHAB FI AL-JINAYAH)*(Bandung: Cipta Pustaka Media Pustaka) hlm.65

3. Untuk menganalisis Putusan Hakim Pada Perkara No. 90/PID.B/2011/PN.MDO.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penulisan penelitian ini dapat disajikan kedalam dua bentuk:

1. Secara Teoritis

Diharapkan temuan penelitian ini akan memberikan kontribusi bagi kemajuan ilmu kesehatan, khususnya di bidang kejahatan Islam dan kejahatan positif, khususnya di bidang ilmu forensik.

2. Secara praktis

- a. Penelitian ini dapat membantu penulis memahami informed consent sebelum intervensi medis.

- b. Secara akademis, Penelitian ini dapat menjadi tolok ukur penelitian akademis di masa depan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman tentang hukum pidana Islam dan hukum pidana positif yang berkaitan dengan tindak pidana medis.

E. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu merupakan uraian singkat atau pembahasan singkat dari hasil penelitian yang telah ada sebelumnya atau sudah pernah di buat Tinjauan literatur ini berfungsi sebagai keaslian data atau penelitian otentik. Studi terkait atau serupa, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sabarina Apnita dari Fakultas Ilmu Hukum dari universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan judul skripsi

PROSES PEMBUKTIAN MALPRAKTIK KEDOKTERAN YANG MENGAKIBATKAN MENINGGALNYA PASIEN (Analisis Putusan Mahkamah Agung No: 79/PK/PID/2013) Pengaturan terkait informed consent dan data pasien secara umum diatur dalam UU No. 29 Tahun 2009 tentang Praktik Kedokteran dan selanjutnya dijelaskan beserta berbagai ketentuan lainnya. Informed consent dalam peraturan perundang-undangan diatur dalam pasal 5 pasal 1-6 UU Profesi Kedokteran 2009, serta Permenkes RI No. 19/Menkes/Per/X/2005 tentang pelaksanaannya. Tata cara pengobatan dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 290/MENKES/PER/III/2008 tentang persetujuan pengobatan. 19/Menkes/Per/X/2005 tentang Penyelenggaraan Kedokteran dan Permenkes RI No. 269/Men.Kes/Per/III/2008 tentang Pengendalian Dokumen Medis Administrasi Rekam Medis. Kesaksian ahli mungkin diperlukan untuk mendukung informed consent dan catatan pasien. Hakim tidak memberikan informed consent dalam putusan No. 365 K/Pid/2012 karena pasal operasi cesario memberikan informed consent. persetujuan. Bahkan jika seorang spesialis mengesahkan sertifikat tersebut, dokter melakukan prosedur untuk melindungi pasien dari bahaya terbesar.

2. Karya ilmiah Dr. Desriza Ratman, S.H., MH. Summer Buku cetak lainnya berjudul “Aspek Hukum Informed Consent dan Informasi Medis dalam Transaksi Terapi”. Hukum farmasi atau medis adalah bagian dari undang-undang kesehatan yang hanya berlaku untuk obat-obatan. Hukum kedokteran adalah bagian dari hukum kesehatan ini. Dokter dan staf mereka

mempraktikkan hukum pidana, perdata, dan administrasi. Pokok-pokok hukum kedokteran: Hak berobat. Otonomi. Transaksi perawatan kesehatan pasien-dokter menetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dalam segala hal yang berkaitan dengan perawatan pasien, dokter wajib memiliki surat izin yang masih berlaku. dalam 39 Undang-Undang No. 29 Tahun 2000, yang termasuk dalam "Pelaksanaan tindakan medis didasarkan pada prosedur medis, 2000. Perjanjian antara dokter atau dokter gigi dan pasien untuk tujuan kesehatan pasien yang berkelanjutan, menghindari penyakit, kemajuan kesehatan, pengobatan, dan mendapatkan kembali kesehatan yang hilang. Kewajiban untuk mengungkapkan identitas, memberikan persetujuan untuk prosedur medis, menyetujui prosedur medis, memberikan persetujuan, mengumpulkan catatan pasien, menjaga kerahasiaan medis, mengontrol kualitas dan biaya, merujuk pasien, memberikan bantuan kemanusiaan, memperluas pengetahuan, dan tetap mengikuti acara medis dunia adalah semua bagian dari kewajiban ini. Ketika seorang dokter berada di lapangan, hampir tidak dapat dihindari bahwa dia akan bertemu dengan seorang pasien yang akan meminta bantuannya untuk masalah kesehatan tertentu. Dahulu, posisi dokter sangat lemah, dan pasien selalu terpuruk karena ketidaktahuan dan ketidakberdayaan saat menghadapi kesulitan medis. Ini membuat dokter "tak tersentuh" setiap kali pasien mengalami kerugian. Namun, kondisi telah berubah, dan supremasi mulai mempengaruhi setiap aspek kehidupan sosial masyarakat saat ini, termasuk kedokteran dengan peraturan yang dikeluarkan pemerintah, menjadikan

hubungan dokter-pasien sebagai mitra yang setara dalam masyarakat. Hukum (persamaan di depan hukum) (persamaan di depan hukum). Terapi Dokter harus membela hak pasien, dan jika tidak, pasien dapat menuntut dokter. Dokter harus memberikan persetujuan dan tidak membuat klaim medis.

3. Karya Ilmiah dari Bapak Eldin H. Zainal yang berjudul Hukum Pidana Islam Sebuah Perbandingan. (Al-MUQARANAHA AL-MAZAHIB AL-JINAYAH) Buku ilmiah ini mengkaji terminologi dan keluasan studi kriminal Islam, meliputi tindak pidana, pemidanaan, klasifikasi, dan pemidanaan yang sah. Hukum pidana Islam dan strukturnya terkait erat dengan sadd al-dzari'ah (penutup jalan) untuk mencegah kerusakan dan memenuhi tujuan syariat yaitu memelihara agama (hifzh al-din) dan melindungi jiwa (hifzh al-din) . -nafsi), akal, keturunan, harta, dan umat (hifzh al-ummah). Tujuan ini diharapkan membawa kemaslahatan hidup manusia di dunia dan akhirat, harapan terakhir Allah SWT. Ini juga membahas hukuman berbasis Al-Quran dan Sunnah bagi para penjahat.

F. Kajian Teori

Informed consent adalah surat persetujuan yang dilakukan sebelum diambilnya Tindakan medis terhadap pasien dan dalam penyampaian *informed consent* dokter harus menerangkan secara menyeluruh dan jelas sampai pasien mengerti atas apa dampak samping yang akan terjadi setelah Tindakan dilakukan. *Informed* adalah Hindari melewati bagian yang paling penting untuk menghindari merugikan seseorang. Undang-Undang

Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran mengatur mengenai delik dokter. Walaupun kata malpraktek kerap disebut sebagai kelalaian ataupun kealpaan (perbuatan salah) dalam melakukan tindak medik yang merugikan pasien yang bersangkutan. Apalagi bila kealpaan tersebut mengakibatkan meninggalnya seorang pasien, walaupun dalam beberapa kasus sangat sulit membuktikan bahwa kasus kesalahan ataupun kelalaian seorang dokter sangat sulit dimenangkan. Namun yang bersalah haruslah tetap dihukum melalui hukum. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 585/Men.Kes/IX/1989 Tentang Persetujuan Tindakan Medis mensyaratkan informasi otentik pasien.

Dalam hukum Islam, kelalaian atau kelalaian dokter yang menyebabkan kematian pasien dianggap sebagai kesalahan atau (khat'a) dan diancam dengan hukuman asal (uqubah Asliyah), seperti qisos untuk pembunuhan, penjara, atau potong tangan untuk pencurian, atau hukuman alternatif ('uqubah badaliah) jika kejahatan utama tidak dapat dilakukan. hukuman mati sebagai pengganti qisos, taba'iah, dan takmiliah

Allah SWT berfirman dalam quran Surah Annisa ayat 92

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَفْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً ۖ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۗ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۗ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barangsiapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga si terbunuh)

membebaskan pembayaran. Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhi, padahal dia orang beriman, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa tidak mendapatkan (hamba sahaya), maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk karya khusus ini. Metode ini meliputi teori, desain, hipotesis, dan penentuan tema pendukung melalui pengumpulan informasi dan kinerja analisis data.

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini bersifat normatif. Kajian hukum normatif mempelajari baik hukum tertulis maupun hukum yang diputuskan hakim.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif untuk menganalisis beberapa teori dari buku, jurnal atau keputusan yang ada.

3. Sumber Data

Penelitian hukum normatif ini menggunakan bahan dan data sekunder. Data sekunder berasal dari catatan, publikasi, dan peraturan perundang-undangan.

a. Data hukum Primer

Informasi hukum primer terdiri dari data hukum yang signifikan dalam bentuk undang-undang dan peraturan:

1. UU Kedokteran Khusus No. 29 Tahun 2004.
2. Putusan Pengadilan Negeri Manado No. 90/Pid.B/2011/PN MDO.

b. Informasi hukum sekunder

Informasi hukum sekunder membantu menganalisis informasi hukum primer. Bahan hukum primer seperti buku, jurnal, surat kabar, artikel, tesis, dan penilaian termasuk pengetahuan ini. “Aspek Hukum Informed Consent dan Data Medis dalam Transaksi Terapeutik” oleh Hasrul Buamona, S.H., M.H. Eldin H. Zainal MA digunakan dalam penelitian ini. "perbandingan hukum pidana Islam”.

4. Metode pengumpulan data

Informasi hukum sekunder mengacu pada informasi yang terkait dengan informasi hukum primer dan dapat membantu dalam analisis. Bahan hukum primer seperti buku, jurnal, surat kabar, artikel, tesis, dan penilaian termasuk pengetahuan ini.

H. Sistematika Penulisan

Bab I berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II ini merupakan kajian teori dan studi kepustakaan tentang pengertian informed consent, pengertian hukum pidana, undang undang yang berkaitan dengan informed consent. Kemudian kajian islam tentang pengertian khotlu, pengertian qisos dan diyat serta pembagian pembagian hukuman untuk khotlu.

Bab III merupakan bab penelitian pengaturan *Informed Consent* dalam kasus kelalaian seorang dokter menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan penerapan hukum pidana islam terhadap perkara N0.90/Pid.B/2011/PN.MDO.

Bab IV adalah sub penelitian analisis putusan pengadilan manado No.29/Pid.B/2011/PN.MDO.

Bab V adalah sub bab terakhir berisi kesimpulan dan saran penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN